

**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS-  
ANAK/2022/PN MND)**

**Aristo Antade & Nala Kilateng**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado**

Korespondensi: aristoantade1995@gmail.com

**Abstrak**

Hukum tentang persetubuhan terhadap menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar). Berdasarkan kaidah tersebut, kenyataannya terdapat kasus persetubuhan terhadap anak sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd. Dalam kasus tersebut, korban dibawah ke rumah kosong kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan diiyakan oleh anak korban. Dengan adanya fakta hukum tersebut, majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa bersalah dan dipidana dengan pidana penjara dua tahun dan pelatihan kerja selama empat bulan di LPKA. Berdasarkan uraian tersebut, apabila hukum tentang persetubuhan terhadap anak dihubungkan dengan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd yang berkenaan dengan persetubuhan terhadap anak korban. Maka dapat disimpulkan bahwa putusan *a quo* dan hukum tentang persetubuhan terhadap anak sudah saling bersesuaian.

**Kata-kata Kunci: Persetubuhan, Anak Dibawah Umur**

**Abstract**

The law on sexual intercourse stipulates that anyone who intentionally commits a trick, a series of lies, or induces a child to have intercourse with him or with another person shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine. a maximum of IDR 5,000,000.00 (five billion). Based on these rules, in fact there are cases of sexual intercourse with children as seen in Decision Number 18/Pid.Sus-Children/2022/PN Mnd. In this case the victim was taken to an empty house and the defendant asked the victim's child to have sexual intercourse and the victim's child said yes. Given these legal facts, the panel of judges then declared the defendant guilty and sentenced to two years' imprisonment and four months' work training at LPKA. Based on this description, if the law regarding sexual intercourse with children is connected with Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd which relates to sexual intercourse with child victims. So it can be concluded that the *a quo* decision and the law regarding sexual intercourse with children are compatible with each other.

**Key Words: Intercourse, Underage Children.**

## PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya peradaban dunia semakin marak juga kejahatan kekerasan seksual. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan menegaskan bahwa terdapat beberapa bentuk kejahatan seksual diantaranya: perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.<sup>1</sup>

Menurut Nuraini, kekerasan seksual terjadi pada di belahan dunia manapun. WHO menyebutkan bahwa terhadap kurang lebih 852 juta perempuan berusia 15-49 Tahun menjadi korban kekerasan seksual atau fisik. Selanjutnya Inggris memperlihatkan hasil surveinya bahwa hampir semua perempuan muda di Inggris pernah mengalami pelecehan seksual. Dalam survei itu, terdapat 97 persen perempuan berusia 18-24 tahun mengaku pernah mengalami pelecehan seksual. Kondisi di Indonesia bahwa sama parahnya. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang 2020 kekerasan terhadap perempuan mencapai 299.911 kasus.<sup>2</sup>

Pada Januari 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730.<sup>3</sup> Di Sulawesi Utara sendiri korban kekerasan terhadap anak pun marak terjadi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (D3PA) periode Januari sampai 3 Agustus 2022, telah terjadi 174 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. 60 kasus diantaranya terjadi pada perempuan dewasa dan 114 kasus kekerasan pada anak-anak.<sup>4</sup> Di Kota Manado sendiri menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Manado, terdapat 47 korban kasus kekerasan seksual terhadap anak di Manado selang Januari-Juli 2022.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, dikutip dari: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 11.37 WITA.

<sup>2</sup> Nuraini, *kekerasan Seksual Terhadap perempuan Telah Menjadi Wabah di Setiap Negara*, dikutip dari: <https://www.republika.co.id/berita/qq62i0318/kekerasan-seksual-jadi-pandemi-dunia-korbannya-perempuan#:~:text=Data%20WHO%20terbaru%20yang%20terbit,korban%20kekerasan%20seksual%20atau%20fisik>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 11.52 WITA.

<sup>3</sup> Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 789 Anak Jadi Korban kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, pada hari Minggu 18 Desember 2022, Pukul 12.08 WITA.

<sup>4</sup> Koran Manado, *Hingga 3 Agustus Ada 174 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Sulut, dr. Devi Ajak Korban Berani Melapor*, dikutip dari: <https://koranmanado.co.id/berita-1821-hingga-3-agustus-ada-174-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sulut-dr-devi-ajak-korban-berani-melapor.html>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 12.21 WITA.

<sup>5</sup> Arthur Rompis, *Selang Januari-Juli 2022, 20 Anak di Manado Sulawesi Utara Jadi Korban Pelecehan Seksual*, dikutip dari: <https://manado.tribunnews.com/2022/09/04/selang-januari>

Berdasarkan uraian fakta-fakta kasus pelecehan seksual terhadap anak di atas, pada tataran praksis ada yang dilaporkan ke pihak kepolisian ada juga yang tidak. Kasus yang pernah di laporkan seperti tampak dalam putusan pengadilan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Adapun pihak yang berperkara adalah Daniel Christofel Kasenda (terdakwa) berusia 17 Tahun. Sharon Putri Asri Balaati selaku korban berusia 17 Tahun.

Kasus ini bermula pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, anak Sharon dan anak Daniel janjian untuk bertemu di jalan raya dekat rumah anak Sharon. Sesampainya ditempat janjian, anak Sharon melihat anak Daniel telah sampai duluan setelah itu anak Daniel mengajak anak Sharon untuk pergi ke rumah kosong. Tiba di rumah kosong, keduanya mengobrol di dalam kamar kemudian anak Daniel mengajak anak Sharon untuk berhubungan badan dan anak Sharon mengiyakan ajakan anak Daniel lalu anak Daniel mencium pipi, bibir anak Sharon serta meremas payudara anak Sharon. Setelah itu anak Daniel membuka baju dan celana anak Sharon sedangkan anak Daniel membuka baju dan celananya sendiri.

Lalu anak Daniel menghisap payudara anak Sharon dilanjutkan anak Daniel Memasukkan batang kemaluannya ke dalam Vagina anak Sharon dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dibuang diatas perut anak Sharon. Setelah itu keduanya langsung memakai pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing. Bahwa dalam rentang waktu Desember 2021 hingga 09 Januari 2022 anak Daniel telah melakukan persetubuhan terhadap anak Sharon sebanyak lebih dari 10 (Sepuluh) kali. Bahwa anak Daniel terakhir kali melakukan persetubuhan terhadap anak Sharon pada tanggal 9 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita. Pada saat itu anak Sharon dan anak Daniel pergi ke air terjun bersama teman lainnya. Selesai mandi di air terjun dan hendak pulang, anak Daniel mengajak anak Sharon singgah di sabuah/gasebo dekat tempat pemandian.

Lalu keduanya saling mengobrol, dilanjutkan anak Daniel mengajak anak Sharon melakukan hubungan badan. Kemudian anak Daniel membuka celana dan celana dalam anak Sharon sedangkan anak Daniel membuka celana dan celana dalamnya sendiri. Anak Daniel memasukkan batang kemaluannya ke vagina anak Sharon dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dibuang diatas perut anak Sharon kemudian. Anak Daniel kembali menyetubuhi anak Sharon hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina anak Sharon. Bahkan setelah beberapa kali setelah melakukan persetubuhan (sebelum tanggal 09 Januari 2022), anak Daniel mengatakan ia berjanji akan bertanggungjawab apabila Anak Sharon Hamil.

---

juli-2022-20-anak-di-manado-sulawesi-utara-jadi-korban-pelecehan-seksual, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 12.25 WITA.

Sehingga pada bukan Maret 2022 saksi Abrina melihat ada perubahan pada diri anak Sharon yaitu perut anak Sharon sedikit membesar sehingga saksi Abrina menanyakan apakah anak Sharon masih mendapatkan menstruasi. Anak Sharon menjawab bahwa anak Sharon sudah tidak mendapatkan menstruasi sejak bulan Januari 2022 dan anak Sharon mengatakan bahwa anak Sharon saat ini dalam keadaan hamil. Saksi Abrina bertanya siapa yang telah menghamili anak Sharon lalu anak Sharon mengakui bahwa anak Daniel yang telah menyetubuhi anak Sharon hingga mengakibatkan anak Sharon hamil.

Mendengar hal tersebut saksi Abrina langsung ke rumah keluarga anak Daniel untuk memberitahu tentang perbuatan anak Daniel yang telah menghamili Anak Sharon. Setelah Di Musyawarah-kan tercapai kesepakatan bahwa Anak Daniel akan bertanggung jawab atas kehamilan anak Sharon. Namun hingga saat ini keluarga anak Daniel belum juga menepati janjinya untuk menikahi anak Sharon sehingga saksi Abrina langsung membuat laporan polisi. Dengan berdasarkan visum Et Repertum No VER/220/VI/2022/Rs. Bhay yang ditandatangani oleh dr. Dicky Conreng selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.

Atas dasar fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan terbagi dalam beberapa bagian bahasan, yakni pertama pembahasan tentang konstruksi hukum tentang persetujuan terhadap anak. Dan bahasan kedua adalah uraian putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mnd dengan penjelasan spesifik tentang pihak yang berperkara, duduk perkara, pertimbangan hukum dan putusan pengadilan.

## **PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Hukum Persetujuan Terhadap Anak**

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang dua isu, pertama pengertian tentang anak dan persetujuan terhadap anak. Kedua, membahas isu tentang makna dari Pasal 81 ayat (2) UUPA. Kedua poin bahasan ini sangat penting, sebab merupakan dasar atau standar atau ukuran dalam menentukan validitas putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mnd. Atas dasar alasan tersebut, berikut penulis uraikan secara berurutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Persetubuhan menurut R. Soesilo termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Menurutnya persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani.<sup>6</sup>

Sejatinya yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan.<sup>7</sup>

Selanjutnya, berkenaan dengan kaidah dalam Pasal 81 ayat (2) UU PA menegaskan bahwa: ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan kaidah tersebut, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Berdasarkan uraian unsur-unsur kaidah tersebut di atas, berikut penjelasan dari masing-masing unsur tersebut.

### 1. Unsur “Setiap orang”

Dalam diskusi terkait makna unsur “setiap orang’ disini, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu pandangan ahli hukum pidana yang otoritatif. Jan Rummelink menegaskan bahwa:

“...bagaimana juga, kita tidak rela membebaskan derita pada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.<sup>8</sup>

Menurut Hanafi Amrani, maksudnya dari pandangan Rummelink tersebut yakni:

“... Apa yang dikemukakan oleh Rummelink tersebut menunjukkan bahwa terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoritis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1998, h. 209.

<sup>7</sup> Lihat Putusan Nomor 5.Pid.Sus/2022/PN Soe, 23 Maret 2022, h. 15.

<sup>8</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 23.

tersebut harus terdapat kesalahan. Merupakan suatu bentuk kezaliman teoritis bila negara, melalui hakim, menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan”.

Berkenaan dengan Pandangan Remmelink tentang “pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat?” Chairul Huda menegaskan bahwa yang dimaksud ‘dapat dicela’ memiliki dua pengertian, yakni:

“Pertama, ‘dapat dicela’ berarti ‘dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana’. Dalam hal ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata ‘dapat’ disini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapusan kesalahan. Kedua, ‘dapat dicela’ dapat pula diartikan sebagai ‘dapat dijatuhi pidana’. Dalam hal ini, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata ‘dapat’ dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus selalu dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan memberi pengampunan (*rechtelijk-pardon*).”

**Berdasarkan ketiga pandangan tersebut di atas**, Chairul Huda sampai pada kesimpulan bahwa kesalahan sinonim dengan pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaar*). Kertanegara memberikan tiga syarat *toerekeningsvatbaar*, yakni:

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu sehingga juga dapat mengerti akan akibat dari perbuatannya.
- 2) Keadaan jiwa orang itu harus demikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.
- 3) Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatannya yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata-susilaan.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah berbicara tentang pertanggungjawaban pidana spesifik tentang berbicara tentang subjek hukum yakni orang individu. Maksudnya yang disebut sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab adalah subjek hukum yang memenuhi tiga persyaratan sebagaimana dibuat oleh Kertanegara.

## 2. Dengan Sengaja

KUHPidana tidak memberikan definisi kesengajaan, tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam KUHPidana, yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mnd, 15 Juli 2022, hlm. 23-24.

Bahwa secara umum, para pakar telah menyetujui bahwa bentuk kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:<sup>10</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)  
Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.<sup>11</sup>
- 2) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>12</sup>
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).  
Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>13</sup>

### **3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Pada unsur ketiga ini, hal yang perlu dipahami bahwa unsur ini mengandung pengertian delik yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu saja terbukti terpenuhi dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, baik dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Untuk membuktikan unsur yang ketiga, tergantung pada waktu hukum yang terungkap di persidangan. Dengan kata lain, terbuktinya tidaknya unsur yang ketiga ini bergantung pada pembuktian pada saat proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, apabila tidak terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka unsur yang ketiga ini secara otomatis tidak terbukti.

### **Uraian Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mnd**

Berdasarkan uraian dari konstruksi hukum tentang persetubuhan terhadap anak di atas, pada bagian ini penulis akan menguraikan putusan

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 98.

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 80.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18.

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mnd tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur. sebelum penulis menguraikan putusan tersebut, perlu ditegaskan bahwa sejatinya putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mnd sudah sesuai dengan konstruksi hukum tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Atas dasar itu, berikut uraian putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mnd.

### **1. Pihak-Pihak Yang Berperkara**

Kasus dalam putusan ini adalah tentang persetubuhan terhadap anak dibawah umur, adapun pihak yang berperkara adalah Daniel Christofel Kasenda (terdakwa), Sharon Putri Asri Balaati, Glenndy Lumingkewas (penasehat hukum Daniel) Sefanya Erastus Edah, Abrina Takasihaeng.

### **2. Fakta Hukum**

Kasus ini bermula pada bulan desember 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, anak Sharon dan anak Daniel janjian untuk bertemu di jalan raya dekat rumah anak Sharon. sesampainya ditempat janjian, anak Sharon melihat anak Daniel telah sampai duluan setelah itu anak Daniel mengajak anak Sharon untuk pergi ke rumah kosong. tiba di rumah kosong, keduanya mengobrol di dalam kamar kemudian anak Daniel mengajak anak Sharon untuk berhubungan badan dan anak Sharon mengiyakan ajakan anak Daniel lalu anak Daniel mencium pipi, bibir anak Sharon serta meremas payudara anak Sharon.

Setelah itu anak Daniel membuka baju dan celana anak Sharon sedangkan anak Daniel membuka baju dan celananya sendiri. lalu anak Daniel menghisap payudara anak Sharon dilanjutkan anak Daniel memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina anak Sharon dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dibuang diatas perut anak Sharon. setelah itu keduanya langsung memakai pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing. - bahwa dalam rentang waktu desember 2021 hingga 09 januari 2022 anak Daniel telah melakukan persetubuhan terhadap anak Sharon sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali.

Anak Daniel terakhir kali melakukan persetubuhan terhadap anak Sharon pada tanggal 9 januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA. pada saat itu anak Sharon dan anak Daniel pergi ke air terjun bersama teman lainnya. selesai mandi di air terjun dan hendak pulang, anak Daniel mengajak anak Sharon singgah di sabuah/gasebo dekat tempat pemandian. lalu keduanya saling mengobrol, dilanjutkan anak Daniel mengajak anak Sharon melalukan hubungan badan. kemudian anak Daniel membuka celana dan celana dalam anak Sharon sedangkan anak Daniel membuka celana dan celana dalamnya sendiri. anak Daniel memasukkan batang kemaluannya ke vagina anak Sharon dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dibuang diatas perut anak Sharon kemudian.

Anak Daniel kembali menyetubuhi anak Sharon hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina anak Sharon. bahkan setelah beberapa

kali setelah melakukan persetubuhan (sebelum tanggal 09 januari 2022), anak Daniel mengatakan ia berjanji akan bertanggungjawab apabila anak Sharon hamil. Sehingga pada bukan maret 2022 saksi Abrina melihat ada perubahan pada diri anak Sharon yaitu perut anak Sharon sedikit membesar sehingga saksi Abrina menanyakan apakah anak Sharon masih mendapatkan menstruasi.

Anak Sharon menjawab bahwa anak Sharon sudah tidak mendapatkan menstruasi sejak bulan januari 2022 dan anak Sharon mengatakan bahwa anak Sharon saat ini dalam keadaan hamil. saksi Abrina bertanya siapa yang telah menghamili anak Sharon lalu anak Sharon mengakui bahwa anak Daniel yang telah menyetubuhi anak Sharon hingga mengakibatkan anak Sharon hamil. mendengar hal tersebut saksi Abrina langsung ke rumah keluarga anak Daniel untuk memberitahu tentang perbuatan anak Daniel yang telah menghamili anak Sharon. setelah dimusyawarahkan tercapai kesepakatan bahwa anak Daniel akan bertanggung jawab atas kehamilan anak Sharon. namun hingga saat ini keluarga anak Daniel belum juga menepati janjinya untuk menikahi anak Sharon sehingga saksi Abrina langsung membuat laporan polisi.

Dengan berdasarkan visum et repertum no ver/220/vi/2022/rs. bhay yang ditandatangani oleh dr. dicky conreng selaku dokter pada rumah sakit bhayangkara tk. iii manado telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 03 juni 2022 pemeriksaan:

- 1) Orang ini mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan seseorang
- 2) Orang inidatang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh
- 3) Tanda-tanda vital :  
Tekanan darah serratus per delapan puluh milimeter,nadi delapanpulu kali permenit, suhu tigapuluh enam derajat celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
- 4) Pada pemeriksaan ditemukan
  - Pada selaput dara tampak robekan pada posisi jam 12,3, enam dan sepuluh searah jarum jam.
  - Orang ini melakukan hasil pemeriksaan dengan hasil positif
  - Hari pertama haid terakhir bulan desember 2021.

Anak saksi Christofel Kindagen dihadirkan pada persidangan saat ini terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Daniel Christofel Kasenda. sementara yang menjadi korban adalah Sharon Putri Asri Balaati. Mereka berdua ada hubungan pacaran, namun akibat dari hubungan pacaran tersebut anak korban saat ini dalam keadaan hamil, karena anak saksi mengetahui dari pengakuan anak Daniel Christofel Kasenda kepada anak saksi yang mana pada saat itu anak saksi sedang berada di rumah kemudian anak Daniel Christofel Kasenda datang ke rumah anak saksi dan tanpa anak saksi tanya anak Daniel Christofel Kasenda mengatakan “puput (anak korban) sudah hamil 1 bulan”. Pada saat itu anak Daniel Christofel Kasenda meminta bantuan kepada anak saksi untuk mencarikan buah nenas dan anak saksi katakan

nanti anak saksi carikan kemudian 5 (lima) hari kemudian anak korban bertemu dengan anak saksi di tong air perumahan sawangan lestari dan anak korban mengatakan kepada anak saksi “ito bantu akang kepada anak Daniel Christofel Kasenda untuk mencari buah nanas”. Berdasarkan pengakuan dari anak korban dan anak Daniel Christofel Kasenda bahwa mereka telah banyak kali melakukan hubungan badan.

### **3. Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

#### **1) Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang, perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya. Subjek hukum yang dimajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Anak sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Daniel Christofel Kasenda yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Anak yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak adalah orang yang dapat dimintakan mempertanggungungkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

#### **2) Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.**

Unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur, oleh karena itu Hakim akan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya. Unsur dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam *Memori Van Toelichting* dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui

( *Willen dan Wetten* ) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki, *in casu* melakukan persetujuan terhadap anak korban, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian kata-kata bohong” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya oleh S.R Sianturi, SH. Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta), begitu juga yang dimaksud. “Membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian (R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hlm. 261).

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2021 hingga 09 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Sawangan Kec. Tombulu Kab. Minahasa Anak telah berulang kali melakukan persetujuan terhadap Anak korban sehingga Anak korban hamil. Dari keterangan anak korban dan keterangan Anak saksi Zefanya Erastus Edah, Anak Saksi Christofel Kindangen alias ITO di hubungkan dengan keterangan Anak, dapatlah diketahui awalnya antara Anak dan Anak korban yang mempunyai hubungan pacaran membuat janji untuk ketemu sehingga tak lama kemudian Anak korban dijemput oleh Anak di depan rumah Anak korban lalu menuju ke rumah kosong kemudian setelah di dalam rumah kosong Anak mencium bibir Anak korban dan meremas-remas payudara Anak korban, lalu Anak membuka pakaian Anak korban dan Pakaian Anak sendiri selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban dilantai dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai akhirnya Anak korban merasakan ada cairan yang keluar ke dalam Vagina Anak korban, begitu juga dapat diketahui perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak korban telah dilakukan berulang kali lebih dari 5 (lima) kali dimana terakhir kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di sebuah gubuk setelah Anak dan Anak korban mandi di Air terjun. Kemudian dari keterangan saksi Abrina Takasihaeng dapat pula diketahui saksi selaku orang tua dari Anak korban pernah datang menghubungi orang tua dari Anak dan menyampaikan kalau Anak saksi telah hamil akibat dari perbuatan Anak namun orang tua (mama) dari Anak mengatakan akan memberitahukan dulu kepada Ayah Anak yang berada di luar daerah namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari orang tua Anak, bahkan orang tua Anak tidak pernah datang menjenguk Anak korban.

Dalam persidangan anak mengakui bahwa telah berulang kali menyetubuhi Anak korban dan telah pula mengetahui Anak korban saat ini dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, begitu juga Anak dalam persidangan

mengakui saat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dan pernah mengatakan pada anak korban akan bertanggung jawab jika anak korban hamil. Melihat dari bukti surat Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan Anak Korban dan saksi –saksi dalam persidangan dapat diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 12 Agustus 2005.

Menilik dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Anak secara sadar melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara membujuk yang disertai dengan serangkaian kata-kata bohong sehingga Anak Korban dapat disetubuhi oleh Anak yang mengakibatkan Anak korban Hamil, sesuai dengan hasil pemeriksaan Anak korban dalam *Visum Et Repertum* Nomor: VER/220/VI/2022/ Rs Bhay, tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dicky Conreng selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara III Manado.

Dengan demikian unsur dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Maka oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Mengenai pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak, hal mana menurut Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak. Kemudian dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado tertanggal 15 Juni 2022 dapat diketahui saran yang diberikan adalah agar terhadap Anak diberikan putusan pidana pengawasan. Maka dalam m persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan oleh karena anak mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan. Sebelum menjatuhkan Pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Anak yang menimbulkan keresahan di Masyarakat dan membuat Anak korban Hamil

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mau melanjutkan pendidikannya;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **4. Putusan**

Berdasar pada uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memberikan putusan dengan menyatakan bahwa pertama, menyatakan Anak Daniel Christofel Kasenda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 tahun (empat) bulan di LPKA. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan anak tetap ditahan. Kelima, membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- ( dua ribu rupiah).

#### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian konstruksi hukum tentang persetubuhan terhadap anak sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, secara prinsip, hukum tentang persetubuhan terhadap anak menentukan bahwa Pasal 81 ayat (2) UUPA: setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar).

Kedua, berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd dapat dijustifikasi bahwa: pertama, fakta hukum di persidangan menentukan pelaku terbukti bersalah melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Kedua, dengan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahan karena melanggar kaidah dalam Pasal 81 ayat (2) UUPA. Ketiga, sesuai dengan uraian tersebut, dalam simpulkan bahwa bangunan konstruksi hukumnya menurut penulis sudah sesuai dengan konstruksi hukum tentang persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UUPA.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: pertama, perlu bagi hakim untuk terus memperdalam pengetahuan terkait konstruksi hukum tentang persetubuhan terhadap anak, tidak hanya mengacu pada konstruksi hukum positifnya saja, melainkan melakukan perbandingan hukum, dan menggunakan konseptual atau pendekatan teoretis secara ontologis agar dapat memberikan preskripsi yang memadai apabila mengadili perkara persetubuhan terhadap anak. Kedua, bagi Majelis Hakim, agar terus konsisten dalam konteks *law enforcement* yang

sesuai dengan standar hukum yang benar. Sehingga, keadilan yang seharusnya dinikmati oleh setiap orang yang pantas dapat tercapai atau terealisasi.

## DAFTAR BACAAN

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1998.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mnd, 15 Juli 2022.
- Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe, 23 Maret 2022.
- Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, dikutip dari: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 11.37 WITA.
- Nuraini, *kekerasan Seksual Terhadap perempuan Telah Menjadi Wabah di Setiap Negara*, dikutip dari: <https://www.republika.co.id/berita/qq62i0318/kekerasan-seksual-jadi-pandemi-dunia-korbannya-perempuan#:~:text=Data%20WHO%20terbaru%20yang%20terbit,korban%20kekerasan%20seksual%20atau%20fisik>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 11.52 WITA.
- Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 789 Anak Jadi Korban kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, pada hari Minggu 18 Desember 2022, Pukul 12.08 WITA.
- Koran Manado, *Hingga 3 Agustus Ada 174 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Sulut, dr. Devi Ajak Korban Berani Melapor*, dikutip dari: <https://koranmanado.co.id/berita-1821-hingga-3-agustus-ada-174-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sulut-dr-devi-ajak-korban-berani-melapor.html>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 12.21 WITA.
- Arthur Rompis, *Selang Januari-Juli 2022, 20 Anak di Manado Sulawesi Utara Jadi Korban Pelecehan Seksual*, dikutip dari:

<https://manado.tribunnews.com/2022/09/04/selang-januari-juli-2022-20-anak-di-manado-sulawesi-utara-jadi-korban-pelecehan-seksual>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 12.25 WITA.